

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu

1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu

Komisi Pemilihan Umum dibentuk untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu. Hal ini mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementrian Dalam Negeri yang nota bene adalah bagian dari mesin penguasa.

Pada awal pembentukannya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota partai politik dan elemen pemerintah. Hal tersebut berubah di tahun 2000. Perubahan tersebut merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang pemilihan umum. Undang-Undang ini mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggot-anggota non-partai politik. Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 dan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 kembali dilakukan pembentukan tim seleksi calon anggota KPU. Anggota KPU yang dipilih oleh tim seleksi ini berjumlah 7 orang. Sejak saat itu hingga saat ini, anggota KPU RI berjumlah 7 orang.⁴¹

Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan WR. Soepratman No.08 Kelurahan Bentiring Permai Bengkulu di bangun pada tahun 2005 di atas tanah seluas 3.000 M² (Tiga Ribu Meter Bujur Sangkar) berdasarkan Surat Penunjukkan Penggunaan Tanah Walikota Bengkulu Nomor 590/330/B.1 tanggal 16 Agustus 2005.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang

⁴¹ Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, *Sejarah KPU*, <https://kota-bengkulu.kpu.go.id/page/read/32/sejarah-kpu>. diakses pada 10 Juni 2024.

Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum.

2. Visi dan Misi KPU Kota Bengkulu

a. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki, integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Misi

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 5) Meningkatkan kesadaran polaik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.⁴²

3. Tugas dan Wewenang KPU Kota Bengkulu

⁴² JDIIH Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, <https://jdih.kpu.go.id/bengkulu/bengkulu-kota/profil>, diakses pada 4 Mei 2024.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum. KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:⁴³

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- b. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
 - c. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
 - d. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD 1 dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
 - e. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
 - f. Mengumpulkan dan mensistемasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
 - g. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

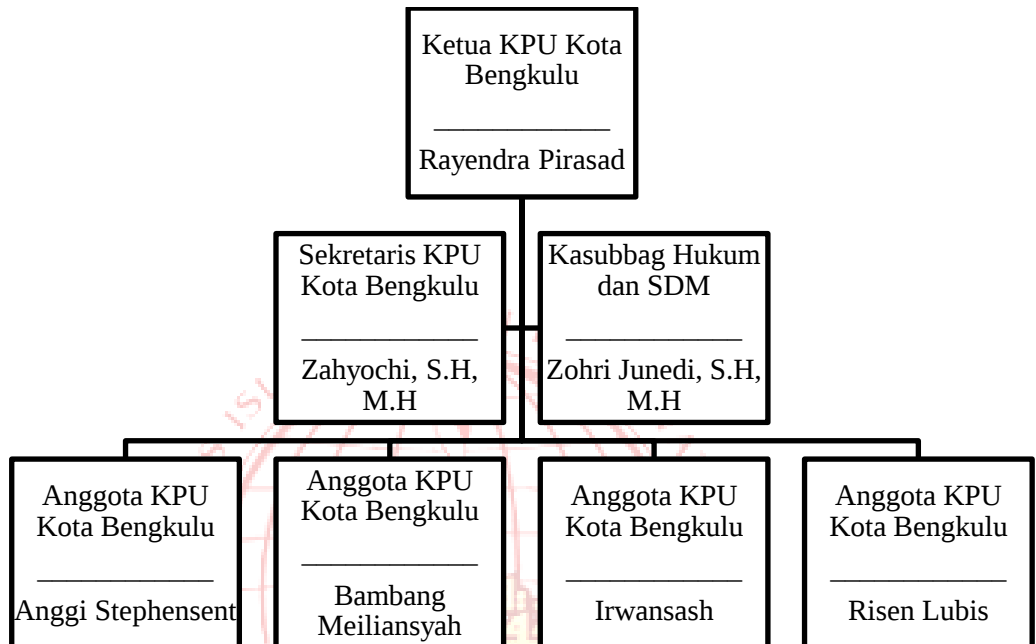
Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf yaitu tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal

⁴³ JDIIH Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, <https://jdih.kpu.go.id/bengkulu/bengkulu-kota/profil>, diakses pada 4 Mei 2024.

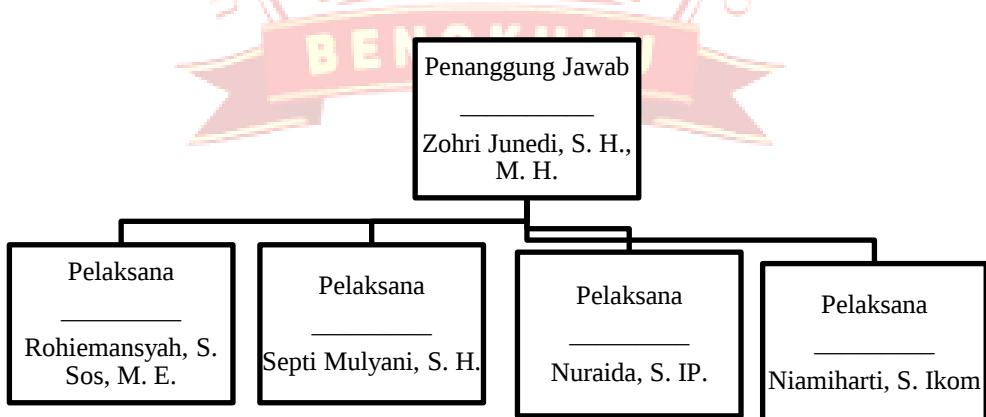
10, selambat lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

4. Struktur Organisasi KPU Kota Bengkulu

Tim Pembina



Tim Teknis



B. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Bengkulu

1. Sejarah Terbentuknya Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Bengkulu

Bawaslu dibentuk secara berjenjang dari tingkat pusat atau Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Dengan luas wilayah Bawaslu Kabupaten Sinjai 13 x 25 M3, dan dibagian utara, selatan, timur, dan barat dari kantor Bawaslu merupakan rumah warga.

Bawaslu Kota Bengkulu berada di JL. Bhayangkara No 40 RT. 11 RW. 08, Kec. Gading Cempaka , Kel. Sidomulyo, Kota Bengkulu. Bawaslu Kota Bengkulu terbentuk pada Tahun 2020 yang beraanggotakan tiga orang, satu orang ketua dan dua orang anggota.

- a. Ketua : Rahmat Hidayat
- b. Anggota : Leka Yunita Sari dan Ahmad Maskuri

Bawaslu Kota Bengkulu memiliki tiga Divisi yaitu Divisi Pengawasan, Divisi Hukum, dan Penindakan Pelanggaran dan Terakhir Divisi SDM dan Organisasi.

2. Visi dan Misi Bawaslu Kota Bengkulu

a. Visi

Adapun visi Bawaslu Kota Bengkulu adalah Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi Bawaslu tersebut diatas maka Bawaslu Kota Bengkulu perlu melakukan Misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;

Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;

- 2) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
 - 3) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
 - 4) Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.
- c. Struktur Bawaslu Kota Bengkulu

